



ASLI

PEMERINTAH KOTA BATU
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA

Balai Kota Among Tani, Gedung B Lantai 1
Jl. Panglima Sudirman Nomor 507, Kota Batu, Kode Pos 65313
Telepon / Faks. : (0341) 5025655 Email : dpmptspnaker.batukota@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KOTA BATU

Nomor: 421.1/018/422.105/PAUD/2020

TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja tentang Perpanjangan Izin Pendirian Satuan pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Walikota Batu Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Batu Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan Deny Wahyu Andayani, S. Pd perihal perpanjangan Izin Operasional SPS Manalagi 02 pada tanggal 4 Desember 2019;
2. Surat Nomor: 421.9/425/422.101/2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Batu tentang Rekomendasi perpanjangan Izin Operasional Kegiatan Penyelenggaraan SPS Manalagi 02 pada tanggal 27 Januari 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menetapkan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- PERTAMA** : Memberikan Perpanjangan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- | | |
|----------------|---|
| Nama Lembaga | : SPS Manalagi 02 |
| Alamat lembaga | : Dsn. Tegalsari RT 05 RW 03 Ds. Sumbergondo Kec. Bumiaji Kota Batu/ 085100802655 |
| Nama Pimpinan | : Deny Wahyu Andayani, S. Pd |
| Nama Yayasan | : Yayasan Eka Mandiri |
| Alamat Yayasan | : Jl. Panglima Sudirman No. 507 Kota Batu |
- KEDUA** : Lembaga wajib melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sampai dengan tanggal **31 Desember 2023**. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batu
Pada Tanggal : 11 Februari 2020

a.n WALIKOTA BATU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA



DPM PTSP & NAKER **Drs. BAMBANG KUNCORO**

Pembina Utama Muda
NIP. 19631123 198903 1 014